



Pembaharuan Mediasi Sengketa Perceraian Non Litigasi Pasca PERMA 1/2016

Allya Latifa

Universitas Sriwijaya

Aisy Zukhruf

Universitas Sriwijaya

Shelby Shakira Riadi

Universitas Sriwijaya

Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
Indonesia

Korespondensi penulis: latifaallyaa@gmail.com

Abstract. *The relatively high divorce rate in Indonesia, with the majority of cases filed by women, presents challenges for Religious Courts. This obstacle exists despite the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, which mandates a mediation process with significant changes, such as a 30-day deadline and the requirement for physical presence. This study, using normative juridical methods based on secondary legal data, examines the effectiveness of this regulation, which is often hampered by a lack of good faith, unequal distribution of resources, a limited number of reliable mediators, and limited public knowledge of the law. The study reveals that the weak regulatory framework requires reform of the Supreme Court Regulation, strengthening sanctions for those who fail to act in good faith, and improving mediator competence to align with the principles of restorative justice. This report presents normative recommendations to the Supreme Court to optimize the role of mediation as a peaceful means of resolving divorce cases.*

Keywords: Civil Cases, Courts, Divorce, Mediation, Supreme Court Regulation

Abstrak. Angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia dimana mayoritas permohonan datang dari pihak perempuan, menciptakan kesulitan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Kendala ini muncul walau telah ada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan proses mediasi dengan perubahan signifikan, contohnya penentuan tenggat waktu 30 hari serta kewajiban hadir secara fisik. Studi yang memakai metode yuridis normatif berlandaskan data hukum sekunder ini menguji efektivitas dari peraturan tersebut, yang kerap terganjal akibat minimnya itikad baik, distribusi sarana yang timpang, keterbatasan jumlah mediator andal, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Hasil studi mengungkapkan bahwa lemahnya kerangka aturan menuntut adanya pembaruan pada PERMA, penegasan sanksi bagi yang tidak beritikad baik, serta peningkatan kompetensi mediator agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Laporan ini menyajikan saran secara normatif kepada Mahkamah Agung guna mengoptimalkan peran mediasi sebagai jalan damai dalam menangani kasus perceraian.

Kata kunci: Mediasi, Pengadilan, Perceraian, Perkara Perdata, PERMA.

Received Februari 15, 2026; Revised Februari 16, 2026; Accepted Februari 18, 2026

*Allya Latifa, latifaallyaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah kasus perceraian di Indonesia menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius dari negara dan lembaga peradilan. Faktor utama penyebab perceraian antara lain lemahnya komunikasi suami-istri, perbedaan pandangan hidup, persoalan ekonomi, serta campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus, meningkat dari 448.126 kasus pada tahun 2021, dengan mayoritas gugatan diajukan oleh pihak perempuan. Pada tahun 2023 dan 2024 angka tersebut menurun menjadi 463.654 dan 399.921 kasus, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kondisi pascapandemi.

Dalam sistem peradilan agama, setiap perkara perceraian wajib menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Integrasi mediasi dalam hukum acara perdata bertujuan memperkuat fungsi penyelesaian sengketa secara damai. Hakim wajib mengarahkan para pihak untuk menjalani mediasi setelah gugatan diproses secara administratif, dengan mediator yang dapat berasal dari hakim atau mediator independen berdasarkan kesepakatan para pihak. Regulasi ini menegaskan kewajiban kehadiran langsung para pihak, memperjelas prinsip itikad baik, serta memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak menjalankan mediasi secara sungguh-sungguh.

Perubahan signifikan dari regulasi sebelumnya terlihat pada pengurangan jangka waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari, serta pengakuan terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan sebagian tanpa serta-merta menyatakan mediasi gagal. Selain itu, peran mediator independen diperkuat agar lebih aktif mendorong penyelesaian damai, dan hasil kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian.

Namun, setelah satu dekade pemberlakuannya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih cenderung rendah. Berbagai faktor penyebabnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya itikad baik para pihak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya beban perkara akibat minimnya mediator profesional. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi revisi regulasi mediasi guna mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara damai, serta perlunya evaluasi terhadap kelemahan mendasar dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar lebih responsif terhadap dinamika praktik peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel hasil analisis tingkat keberhasilan penyelesaian perkara perceraian melalui metode Non Litigasi mediasi yaitu pendekatan yuridis normatif, metode penelitian yang mengutamakan bahas pustaka ataupun bahan data sekunder berupa hukum positif, Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Tahap penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengkaji dan meneliti bahan hukum terutama pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fakta yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan asas-asas hukum, sistematika hukum positif, dan disinkronisasikan berdasarkan data tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan dalam jangka waktu 5 Tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan ini disusun untuk menganalisis secara mendalam tentang pembaruan mediasi dalam sengketa perceraian non-litigasi setelah diterapkannya PERMA NO. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, termasuk perubahan signifikan dibandingkan PERMA NO. 1 Tahun 2008, peran mediator dan tanggapan semua pihak yang terlibat perkara. Selain itu, menjelaskan faktor - faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dari sudut pandang hukum normatif.

Melalui analisis hasil studi dan kajian teoritis, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembaharuan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 serta perannya dalam mendorong penyelesaian sengketa perceraian yang lebih mendalam.

Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi terbagi menjadi dua, yaitu luar dan dalam pengadilan. Mediasi yang berlangsung di luar pengadilan diatur oleh Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan mediasi di dalam pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi termasuk golongan penyelesaian sengketa Non Litigasi melalui musyawarah kekeluargaan dengan bantuan pihak ketiga atau konsiliator yang dimana posisi ini diisi oleh Mediator dari Hakim Pengadilan ataupun diluar dari Hakim Pengadilan yang telah bersertifikasi. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas sengketa, hanya berfungsi untuk membantu pihak - pihak dalam menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mediator. Kekuatan hukum hasil mediasi berhasil berupa akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan, sementara kegagalan mediasi memungkinkan proses litigasi lanjut dengan laporan mediator ke hakim (Koloay, n.d.).

Dengan adanya Mediasi pada pengadilan sebagai salah satu upaya damai yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat maupun tergugat sebagaimana termaktub sebelumnya pada Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44). Hal ini dipertegas kembali pada PERMA No. 2 Tahun 2003 untuk semua pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara persengketaan melalui upaya damai yang ditempuh melalui bantuan Mediator. Namun terdapat banyak kekurangan pada PERMA No. 2 Tahun 2003 diantaranya kurangnya spesifikasi regulasi pada kehadiran Penggugat Tergugat, jangka waktu Mediasi, sanksi pelanggaran serta terbatasnya lingkup Mediasi hanya pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Mahkamah Agung melakukan peninjauan ulang untuk regulasi pengaturan Mediasi, Prosedur Mediasi diperbaharui dalam aspek penguatan prosedural pengaturan Mediasi khususnya pada cakupan penggunaan Mediasi mulai diwajibkan sebagai Upaya Damai dalam penyelesaian permasalahan sengketa. Lalu disempurnakan berhubung hal tersebut belum cukup diatur untuk mengisi kekosongan regulasi yang belum jelas pada PERMA sebelumnya guna menjamin kepastian hukum pada proses penyelenggaraan Mediasi, proses mediasi diberikan dalam jangka waktu 40 hari dinilai cukup untuk menyelesaikan persengketaan perdata, pada masa itu Mahkamah Agung menilai bahwasanya regulasi sudah cukup dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk Prosedur Mediasi. Namun melihat statistik keberhasilan penyelesaian sengketa perdata menggunakan Mediasi masih cenderung di bawah rata-rata, perlu adanya revisi dalam tata cara pelaksanaan Mediasi serta penegasan sanksi guna meningkatkan efektivitas Upaya Damai untuk menyelesaikan sengketa keperdataan. Pembaharuan dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dilakukannya pengesahan PERMA No. 1 Tahun 2016 tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016, terdapat beberapa perubahan seperti penegasan ulang dalam penegakan sanksi dan kejelasan dari proses Mediasi, pemangkasan waktu Mediasi bermula dari 40 hari menjadi 30 hari untuk meningkatkan pengoptimalan penyelesaian sengketa, kewajiban para pihak untuk menghadiri Mediasi dengan kompensasi dapat menghadiri via audio visual jika terkendala jarak, serta penegasan pada rincian biaya perkara dan penjelasan sanksi yang diberikan oleh Hakim untuk sikap yang tidak beritikad baik yang menimbulkan akibat hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait pembaharuan yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2016:

1. Perubahan Utama Waktu Mediasi

Perubahan ini diatur pada Pasal 5: Batas waktu untuk mediasi dipersingkat dari 40 hari (PERMA 2008 Pasal 13 ayat 3-4) menjadi 30 hari kalender, terhitung sejak ditetapkannya

perintah mediasi, dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Aturan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa sebelum dilakukan pemeriksaan inti.

2. Kewajiban Kehadiran Pihak

Perubahan ini diatur pada Pasal 13 ayat 6: Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh melalui audio visual jika memungkinkan untuk saling melihat dan mendengar (tidak ada di PERMA No. 1 Tahun 2008). Para pihak wajib hadir secara langsung (in persoon), kecuali alasan sah seperti sakit dengan surat dokter, di bawah pengampunan, tinggal di luar negeri atau tugas negara / pekerjaan penting.

3. Ketentuan Itikad Baik


Perubahan ini diatur pada pasal 7 ayat (1-2): Para pihak wajib itikad baik; dinyatakan tidak beritikad baik jika tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (huruf a), tidak hadir di pertemuan selanjutnya (huruf b), absen berulang (huruf c), tidak menanggapi resume perkara (huruf d) atau menolak menandatangani kesepakatan tanpa alasan yang jelas (huruf e). Akibatnya, penggugat bisa digugurkan gugatannya (Pasal 23), kedua pihak wajib membayar biaya mediasi, dan tergugat dihukum melalui penetapan hakim sebelum pemeriksaan lanjut (tidak ada di PERMA No. 1 Tahun 2008).

Faktor Terjadinya Perceraian

Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara kedua pihak, setelah adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mulai dari saat perkawinan tersebut berlangsung.

Berdasarkan keterangan M. Nasir, S.H., (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat), berpendapat bahwa perceraian didominasi oleh faktor ekonomi, terutama karena suami tidak lagi memenuhi kewajiban memberi nafkah, yang kemudian memicu konflik dan berujung pada gugatan cerai. Faktor kedua yang sering muncul adalah ketidakbertanggungjawaban suami, baik dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, keberadaan pihak ketiga juga menjadi alasan signifikan karena menyebabkan keretakan hubungan akibat salah satu pasangan berpaling kepada orang lain, dan alasan ini dapat diajukan oleh suami maupun istri.

Di samping ketiga faktor tersebut, terdapat pula alasan lain seperti pasangan yang menjalani hukuman penjara, menghilang dalam waktu lama tanpa kabar (misalnya bekerja ke luar negeri), atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan, meskipun kasus-kasus ini relatif jarang terjadi. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 pasca pandemi karena faktor ekonomi, disusul oleh ketidakbertanggungjawaban suami, dan adanya pihak ketiga sebagai alasan yang paling dominan selama periode 2022-2024.



Gambar 1. Data Tingkat Perceraian Pengadilan Agama di Indonesia

1. Tingkat Keberhasilan Tinggi Mediasi Kasus Perceraian

Tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mediasi merupakan pilihan yang lebih harmonis dibandingkan proses litigasi. Di Pengadilan Agama Bukittinggi, tingkat penyelesaian perkara mencapai 60–70% lewat kesepakatan. Hal ini dapat dicapai berkat kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan komunikasi yang efektif, serta adanya fasilitas yang mendukung dan niat baik dari semua pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui dialog yang menyampaikan pandangan dan perasaan masing-masing.

Sama halnya di Pengadilan Agama Rangkasbitung, laporan untuk tahun 2022–2023 menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 55–62% dari seluruh kasus, di mana lebih dari setengah pihak mencapai kesepakatan sebelum proses litigasi. Faktor-faktor tersebut meliputi keterlibatan aktif mediator dalam memahami kepentingan masing-masing pihak, ciri-ciri kasus yang memungkinkan terjadinya kompromi (seperti aspek ekonomi, komunikasi, atau masa depan anak), serta proses yang berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung, sehingga menjadi substantif dan efisien, bukan hanya sekadar prosedur.

Di Pengadilan Agama Cimahi, terdapat variasi yang lebih mencolok: 41,13% pada tahun 2024 (53 dari 120 kasus), namun mengalami lonjakan menjadi 78,03% pada tahun 2025 (103 dari 132 kasus), dengan angka 56,50% pada triwulan ketiga (peringkat tertinggi di Jawa Barat). Data tersebut mengindikasikan adanya dinamika dan tren peningkatan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Cimahi. Perubahan persentase keberhasilan dapat dipengaruhi oleh karakteristik kasus, kesiapan pihak-pihak untuk berdamai, dan pengoptimalan peran mediator. Secara keseluruhan, pencapaian tahun 2025 menunjukkan bahwa mediasi semakin berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa yang strategis dalam mengurangi angka perceraian melalui pendekatan non-litigasi.

2. Tingkat Keberhasilan Rendah Mediasi Kasus pada Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia

Bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama data menunjukkan total Mediasi Perceraian yang ada di Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 33.124 perkara, akan tetapi penyelesaian yang diakhiri dengan akta damai dengan persentase keberhasilan kurang dari 10% yaitu di angka 348 perkara. Data dari beberapa pengadilan agama, termasuk Makassar, Sengkang dan Garut, menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi (Putra et al., 2023). Di Pengadilan Agama (PA) Sumatera Selatan, khususnya PA Palembang sebagai pusat utama, data mediasi perceraian menunjukkan tingkat keberhasilan rendah meski proses wajib berdasarkan PERMA 1/2016 tahun 2025 mencatat 3.088 perkara perceraian di PA Palembang. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara norma hukum yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dengan praktik di lapangan. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi mengindikasikan adanya perbedaan antara norma hukum yang ideal dan praktik kelembagaan yang belum sepenuhnya siap (Ramadhani et al., 2021).

Tingkat keberhasilan proses mediasi hanya 6,34% (pada observasi awal 2,8%), yang disebabkan oleh emosi yang tinggi serta keinginan untuk bercerai yang kuat akibat adanya konflik relasional yang mendalam. Selain itu, sering terjadi ketidakhadiran dari salah satu pihak yang terlibat. Fenomena ini memperkuat hasil penelitian bahwa 70% kasus telah mencapai tahap "no return" pada sidang pertama, di mana pihak penggugat menolak rekonsiliasi akibat trauma yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, sehingga proses mediasi lebih merupakan formalitas administratif daripada inti dari perdamaian. Kesenjangan norma dalam PERMA No. 1/2016 menunjukkan dengan jelas kurangnya itikad baik dan pemahaman hukum masyarakat mengenai proses mediasi, hal ini terbukti dari survei lapangan yang menunjukkan bahwa 62% responden menganggap mediasi sebagai prosedur wajib yang tidak mempengaruhi keputusan.

Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 di Pengadilan Agama Kelas 1B Praya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian menunjukkan hasil yang rendah. Dari total 2.129 perkara yang diterima, terdapat 1.809 perkara cerai gugat dan 320 perkara cerai talak. Keberhasilan mediasi tercatat dalam 198 kasus yang diselesaikan sepenuhnya, 18 kasus yang diselesaikan sebagian, dan 26 kasus yang ditutup melalui pencabutan gugatan. Sebaliknya, sebanyak 1.865 kasus gagal diselesaikan melalui mediasi, yang menunjukkan tingkat ketidakberhasilan mencapai sekitar 87,7% dari total keseluruhan kasus. Adapun Data di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram dari periode 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tergolong rendah. Dari total 755 perkara yang diterima, terdapat 521 perkara cerai gugat dan 234 perkara cerai talak. Keberhasilan mediasi mencakup 39 perkara yang berhasil diselesaikan sepenuhnya, 3 perkara yang terselesaikan sebagian, dan 36 perkara yang ditutup melalui pencabutan gugatan. Sebaliknya, terdapat 694 kasus yang tidak berhasil melalui proses mediasi, yang menunjukkan tingkat kegagalan sekitar 91,9% dari total keseluruhan kasus, baik yang berupa perceraian gugat maupun perceraian talak.

Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian secara hukum masih rendah, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi PERMA No. Tahun 2016 yang menyeluruh meliputi kewajiban mediasi sebelum sidang (Pasal 4 ayat 2), penunjukan mediator yang memiliki sertifikat (Pasal 7), dan batas waktu 30 hari kerja (Pasal 18) dengan penerapannya di lapangan yang umumnya bersifat formalistik. Norma yang ideal ini, yang sejalan dengan prinsip rekonsiliasi yang terdapat dalam Pasal 130 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan nilai musyawarah mufakat KHI, belum didukung oleh kesiapan struktural seperti adanya ruang mediasi khusus dan pelatihan bagi mediator, sehingga proses mediasi terhambat oleh ketidakcocokan hak dan kewajiban para pihak serta kurangnya sanksi bagi perbuatan buruk. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan norma hukum tergantung pada keselarasan antara regulasi hukum, prinsip proses yang adil, serta dukungan dari lembaga untuk mengalihkan mediasi dari suatu prosedur yang wajib menjadi alat perdamaian yang nyata.

Efektivitas PERMA No. 1 2016 selama Satu Dekade PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan mediasi sebagai langkah wajib sebelum sidang utama gugatan perceraian di Pengadilan Agama, tetapi pelaksanaannya belum mencapai hasil yang diharapkan sehingga perlu perubahan untuk meningkatkan keefektifannya. Masalah utama terdapat pada ketidakjelasan norma, keterbatasan dalam struktur dan minimnya sanksi tegas yang menghalangi proses rekonsiliasi.

Penelitian mengungkapkan bahwa mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama seringkali hanya dilaksanakan sebagai proses administratif belaka, bukan sebagai upaya yang mendalam untuk menciptakan perdamaian di antara pihak - pihak yang berkonflik (Mandar et al., 2020). Tinggi nya beban perkara, kekurangan mediator profesional, serta fasilitas dan infrastrukturnya yang terbatas menjadi penyebab pelaksanaan mediasi yang cenderung bersifat minimalis.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sanksi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan mediasi dengan itikad baik. Walaupun PERMA menetapkan mediasi sebagai tahap yang wajib, tidak ada sanksi jelas bagi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh mediator atau pihak - pihak yang mengabaikan proses mediasi (Putra et al., 2023).

PERMA secara substansial menetapkan bahwa mediasi harus dijalankan dengan semangat perdamaian, tidak ada mekanisme pengawasan atau evaluasi kualitas dari proses mediasi. Oleh karena itu, regulasi yang terlihat lengkap dalam teks hukum sebenarnya mengalami pengurangan efektivitas saat diterapkan di lapangan karena lemahnya pelaksanaan substansi (Dewi., 2020). Dengan demikian, PERMA No. 1 Tahun 2016 secara normatif telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai, namun belum menjamin efektivitas pelaksanaannya secara substansial tanpa adanya dukungan regulasi yang lebih tegas.

Pasal 4 ayat (2) PERMA menyebutkan bahwa hakim wajib memfasilitasi usaha perdamaian melalui mediasi sebelum membahas pokok perkara. Namun, fakta dari lapangan dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh hakim cenderung bersifat administratif daripada substantif, seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Mediasi dari Sudut Pandang Hukum Normatif

1. Substansi Hukum yang Mendukung atau Menghambat

Dari sudut pandang hukum normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah menetapkan prosedur untuk mediasi dengan cara yang terstruktur, namun masih terdapat kekurangan signifikan dalam pelaksanaannya. Aturannya cenderung terlalu kaku dan tidak cukup adaptif untuk menangani kasus-kasus keluarga yang mengandung sifat pribadi dan emosional. Ketentuan mengenai batas waktu mediasi yang maksimal 30 hari sering kali tidak selaras dengan kesiapan mental para pihak yang terlibat. Di samping itu, kurangnya panduan teknis atau standar khusus untuk mediasi perceraian mengakibatkan praktik mediasi sangat bergantung pada metode hakim masing-masing, yang berpotensi membuat kualitas mediasi tidak konsisten dan dapat menghalangi upaya untuk mencapai perdamaian.

2. Struktur Pelaksana: Hakim, Mediator dan Pengadilan

Struktur pelaksanaan mediasi tidak berjalan dengan baik karena kurangnya mediator bersertifikat, sedikitnya pelatihan khusus untuk hakim, serta minimnya fasilitas pendukung seperti ruang mediasi yang memadai. Di samping itu, tidak adanya ruang mediasi yang memadai mengurangi tingkat privasi dan menciptakan suasana yang kurang mendukung untuk rekonsiliasi. Beban kerja hakim yang tinggi di pengadilan menyebabkan mediasi wajib kurang mendapatkan perhatian prioritas, sumber daya hukum terbatas memperburuk efisiensi proses Mediasi sebagai cara efektif upaya damai dalam mengurangi jumlah perkara.

3. Budaya Hukum Masyarakat

Kesuksesan mediasi yang minim tidak sekadar bersumber dari keterbatasan perangkat hukum, namun juga dipengaruhi oleh perspektif, perilaku, serta tatanan sosial warga yang masih cenderung lebih memprioritaskan jalur persidangan dan ketetapan hakim. Akibatnya, mediasi dianggap sebagai formalitas yang justru memperlambat proses persidangan, alih-alih dilihat sebagai solusi yang ampuh bagi perselisihan. Pandangan semacam ini mengindikasikan bahwa tradisi hukum kita belum sepenuhnya menerima mediasi sebagai pendekatan yang berlandaskan dialog. Kajian mengenai norma hukum dan perundingan menunjukkan bahwa mediasi yang bersinggungan dengan konteks lokal, misalnya yang dihubungkan dengan norma-norma komunitas setempat, mampu meredakan sengketa sebab terdapat kesamaan pemahaman tentang kaidah hukum dan aturan sosial. Kendati demikian, di sisi lain, masyarakat masih kurang menguasai pengetahuan tentang hukum formal.

4. Itikad Baik dari Para Pihak

Salah satu faktor yang dominan adalah ketidakhadiran atau keengganan pihak untuk hadir dan berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam mediasi. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa pihak penggugat yang tidak hadir tanpa alasan sah dapat dikenakan konsekuensi berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Itikad baik dalam konteks mediasi bukan hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi juga kesungguhan untuk berpartisipasi dalam upaya damai. Akibatnya, proses mediasi dapat berubah menjadi formalitas belaka yang kemudian berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara tanpa diselesaikan lewat jalur damai, padahal tujuan mediasi adalah untuk mengurangi beban pengadilan serta mempercepat penyelesaian sengketa.

Saran Pembaharuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Mengoptimalkan Mediasi sebagai Upaya Perdamaian

Walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara formal telah menguatkan kedudukan mediasi sebagai tahapan yang harus dilalui dalam perkara hukum, capaiannya untuk menuntaskan perselisihan dengan cara damai ternyata masih memiliki kendala

cukup besar. Kenyataannya, mediasi kerap dipandang hanyalah sebuah formalitas belaka, menggambarkan adanya kesenjangan antara sasaran resmi aturan tersebut dan bagaimana hal itu benar-benar diterapkan di lingkungan peradilan. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya pembaruan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bukan hanya terkait tata cara teknis, tetapi juga pada rancangan ketentuannya agar mampu mendorong perubahan sikap semua pihak terlibat sekaligus menjadikan mediasi sebagai jalur penyelesaian yang sungguh-sungguh berhasil dan efisien. Berikut beberapa saran normatif yang penulis rangkum dengan tujuan dan harapan agar tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian meningkat dan mengurangi beban perkara pada pengadilan.

1. Penegasan Sanksi Bagi Para Pihak yang Tidak Beritikad Baik

Hakim diberi wewenang untuk menegakkan itikad baik melalui penerapan hukuman yang dianggap patut. Meskipun Perma 1/2016 tidak merinci jenis sanksi spesifik, dalam implementasinya, hakim bisa menggunakan ketentuan Pasal 130 HIR (Herziene Inlandsch Reglement)/142 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) yang menyebutkan bahwa "Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memerintahkan para pihak untuk berusaha mencapai perdamaian dengan musyawarah. Upaya tersebut tidak terbatas pada sidang pertama, melainkan dapat dilakukan kapan saja selama pemeriksaan berlangsung.". Jika ketidakhadiran dianggap sebagai bentuk pelanggaran, hakim berhak membebaskan biaya mediasi kepada pihak yang tidak hadir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemborosan waktu dan fasilitas lembaga peradilan.

2. Pengaturan Khusus Mediasi Perkara Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 masih menggunakan metode mediasi yang bersifat baku dan berlaku sama untuk semua kasus perdata, padahal kasus perceraian memiliki muatan emosional, kejiwaan, dan unsur keyakinan yang berbeda. Keadaan ini seringkali membuat proses mediasi perceraian kurang berhasil sebab cara yang diterapkan terlalu kaku mengikuti prosedur dan kurang peka terhadap pergolakan yang ada dalam rumah tangga. Karena itu, revisi perlu dilakukan dengan menambahkan aturan spesifik mengenai mediasi untuk kasus perceraian, termasuk penekanan ulang pada sasaran pemulihan hubungan suami istri, penerapan metode yang bernuansa kekeluargaan, dan penyediaan forum diskusi yang lebih luwes. Ketentuan khusus ini sangat esensial supaya mediasi perceraian bukan semata-mata tahapan formal sebelum vonis cerai dikeluarkan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai usaha perdamaian yang berdampak nyata.

3. Penguatan Kompetensi dan Spesialisasi Mediator Perkara Keluarga

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih belum secara gamblang memaparkan tentang keahlian mediator dalam menangani sengketa perceraian, padahal keberhasilan mediasi amat bergantung pada kapabilitas mediator untuk menangkap seluk-beluk perselisihan rumah tangga beserta aturan hukum keluarga Islam. Alhasil, perlu adanya penegasan aturan yang mewajibkan mediator urusan cerai menguasai keahlian spesifik, mencakup bidang hukum keluarga, cara komunikasi saat konflik, dan sudut pandang psikososial. Penegasan ini bisa direalisasikan melalui mandat pelatihan spesialis mediator keluarga ataupun penetapan mediator yang memang ditujukan untuk kasus perceraian. Imbasnya, tahapan mediasi tidak sekadar berupa prosedur formal, melainkan juga mampu menelusuri pangkal masalah dan memunculkan potensi rujuk yang lebih masuk akal.

4. Fleksibilitas Waktu Mediasi untuk Perkara Perceraian

Penetapan batas waktu mediasi yakni selama tiga puluh hari, sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada dasarnya dimaksudkan demi tercapainya efektivitas, namun jika diterapkan pada kasus perceraian, batasan tersebut justru berpotensi merintang proses mencapai kesepakatan damai. Perselisihan dalam lingkup rumah tangga acapkali memerlukan durasi diskusi dan perenungan yang lebih luas guna meraih mufakat. Oleh karena itu, idealnya perlu dikaji ulang penerapan keluwesan jangka waktu mediasi secara spesifik

untuk kasus perceraian, walau tetap mesti berada di bawah supervisi hakim yang menangani kasus tersebut. Keluwesan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup bagi kedua belah pihak untuk menelaah ulang pertimbangan mereka tanpa terbebani oleh ketetapan prosedural yang terlalu kaku.

5. Penguatan Peran Hakim Pemeriksa Perkara dalam Mendorong Mediasi Substantif

Hakim yang menangani suatu kasus hendaknya didorong untuk lebih giat mengarahkan para pihak agar benar-benar serius mengikuti proses mediasi. Pada kenyataannya, peran hakim seringkali hanya berhenti pada perintah agar mediasi dilaksanakan sebagai formalitas belaka, tanpa benar-benar menanamkan pentingnya pencapaian kesepakatan damai. Akibatnya, perlu dilakukan penyesuaian pada PERMA, di mana hakim diwajibkan memberikan uraian lengkap terkait keuntungan dan dampak hukum dari mediasi, terutama dalam kasus perceraian. Strategi semacam ini diharapkan dapat mengubah pandangan para pihak, sehingga mereka melihat mediasi sebagai peluang krusial terakhir demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara yang terhormat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kajian dan telaah hukum yang sudah dilaksanakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum berhasil maksimal dalam memaksimalkan mediasi sebagai cara damai untuk menyelesaikan kasus perceraian, walau secara aturan memang sudah memperkuat keharusan mediasi dan merinci tata cara dibandingkan ketentuan terdahulu. Kenyataan di lapangan memperlihatkan perbedaan capaian keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan agama, menandakan bahwa keefektifan mediasi dipengaruhi tidak cuma oleh adanya aturan, tapi juga mutu para pelaksana, kebiasaan hukum masyarakat, dan ketegasan penerapan asas itikad baik. Hasil ini menggarisbawahi perlunya pembaharuan regulasi yang lebih sesuai dengan situasi, utamanya lewat aturan spesifik mengenai mediasi sengketa cerai, penguatan hukuman bagi tindakan tidak baik, peningkatan keahlian mediator keluarga, serta keluwesan prosedur yang seimbang. Meskipun begitu, kajian ini terbatas sebab hanya mengandalkan kajian hukum dan data sekunder, jadi belum sepenuhnya menggambarkan kerumitan pelaksanaan mediasi di semua pengadilan agama. Imbasnya, riset berikutnya dianjurkan mengambil metode lapangan yang lebih luas dengan melibatkan survei langsung dan wawancara mendalam agar bisa mendapatkan pandangan yang lebih utuh tentang seberapa efektif mediasi perceraian dalam penerapan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. C. (2023). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato Law Journal*, 3(1), 200. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6490>
- Dewi, S. (2020). Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016. *Jurnal Jurisprudensi*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.36805/JJIH.V5I1.1268>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023, March 20). *Rekapitulasi mediasi perkara cerai gugat seluruh peradilan agama tahun 2022*.
- Haeratus, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>
- Hariati, S. (2023). Analisis hukum penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 127. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/127/81>

- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41. <https://media.neliti.com/media/publications/438306-none-adeaa8f8.pdf>
- Ismilah, G. N. (2024). *Analisis yuridis komparatif tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan perkara non-perceraian di Pengadilan Agama DIY* (Undergraduate thesis). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68321/1/20103040124_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2024, February 22). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Keberhasilan mediasi di PA Rangkasbitung capai angka 62%*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/keberhasilan-mediasi-di-pa-rangkasbitung-capai-angka-62>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Tingkat keberhasilan mediasi PA Kota Cimahi capai 78,03% sepanjang 2025*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/tahun-2025-keberhasilan-mediasi-pa-kota-cimahi-capai-7803-0K7>
- Mandar, A., Zainuddin, Z., & Kadir, H. (2020). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 1–23.
- Pedo, B. S., & Wiraguna, S. A. (2026). Eksistensi mediasi sebagai prasyarat proses beracara: Analisis terhadap konstruksi ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2951–2958. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3587>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016, February 4). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>
- Putra, T., Yulia, A., Hasan, & Zulkifli. (2023). Analisis hukum pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 130–145. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2609>
- Ramadhani, S., Yuliarti, F., & Hasan, M. (2021). Efektivitas mediasi wajib di Pengadilan Agama: Antara regulasi dan realita. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 9(1), 51–68.
- Zaitullah, R. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 142–157. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3417>